



**PUTUSAN**

Nomor 173/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. H. Muhammad Fadelan, S.E., bertempat tinggal di Pucang Indah F-8 RT.  
026 RW.06 Desa Pucang, Kecamatan Sidoarjo,  
Kabupaten Sidoarjo;
2. Hj. Yachillu Rois, bertempat tinggal di Jalan Kranggan Gg. I/1 RT.021 RW.04  
Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten  
Sidoarjo;

Dalam perkara ini keduanya memberikan kuasa kepada Hariyanto, S.H., M.Hum., Sururi, SH., M.H., Purwanto, S.H. Efo Setiawan, S.H. dan Ryan Martino Hartono, SH., dan memilih tempat kediaman hukum / domisili di alamat kantor kuasa hukumnya yaitu Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus "HARIYANTO & PARTNERS" di Jl. Tidar 28.II Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

Melawan

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, berkedudukan di Sidoarjo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 7 Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Marzuki, A.Ptnh., M.H. dkk, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. Hj. Pudji Lestari, S.E., M.M., beralamat di Jalan Sidosermo II Kav. 324 Surabaya, disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 6 halaman perkara Nomor 173/PDT/2020/PT SBY



3. H. Suhartono, S.E., beralamat di Jalan Sidosermo II Kav. 324 Surabaya,  
disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT  
III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Maret 2020,  
Nomor 173/PDT/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 30 Januari  
2020, Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang  
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 30  
Januari 2020, Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda, yang amar lengkapnya berbunyi  
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.4.519.000,00 (empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Membaca, Risalah pemberitahuan isi putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PN  
Sda yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada  
tanggal 12 Februari 2020 kepada Tergugat I telah diberitahukan isi putusan  
Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda karena pada saat  
diucapkan Tergugat I atau kuasanya tidak hadir;

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda, tanggal 30 Januari 2020;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda bahwa telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat

Halaman 3 dari 6 halaman perkara Nomor 173/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2020, dan Akta Permohonan Banding Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda, dimana permintaan permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 13 Februari 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara ini, yang berupa berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda tanggal 30 Januari 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perkara aquo telah ne bis in idem, sehingga dapat di setujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat



Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 30 Januari 2020 Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda tersebut patut untuk di pertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatannya Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah sehingga oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama dengan mengacu pada rincian biaya putusan tingkat pertama sedangkan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang–Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 30 Januari 2020 Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Sda yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh kami Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Guntur Purwanto Joko Lelono. S.H., M.H. dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 173/PDT/2020/PT SBY tanggal 23 Maret



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu Quetly, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan
  2. Materai
  3. Pemberkasan
- Jumlah

Rp. 10.000,-  
Rp. 6.000,-  
Rp. 134.000,-  
Rp. 150.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman perkara Nomor 173/PDT/2020/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7